



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 065/CLD/HMS/V/2020
Lampiran : Iklan Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. di Bisnis Indonesia tanggal 12 Mei 2020
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib RUPST PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. di Bisnis Indonesia tanggal 12 Mei 2020

Jakarta, 12 Mei 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan bukti iklan Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib RUPST PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Bisnis Indonesia tanggal 12 Mei 2020.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami




Bambang Priambodo
Sekretaris Perusahaan

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293 Phone (62-31) 8431699 Fax (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone (62-21) 5151234 Fax (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TEMPAT DAN TATA TERBIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

PERUBAHAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan rencana PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 18 Mei 2020 pada pukul 09.00 WIB bertempat di PT HM Sampoerna Tbk., One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Lot 3 & 5, Jakarta, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa tempat penyelenggaraan RUPST berubah dari:

Semula bertempat di : PT HM Sampoerna Tbk., One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Lot 3 & 5, Jakarta.

Menjadi bertempat di : Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., Menara Sudirman Lantai 18, ABD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan - 12190

Dengan adanya perubahan tempat ini, maka penyelenggaraan RUPST Perseroan menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., Menara Sudirman Lantai 18, ABD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan - 12190

Hal hal lain terkait dengan RUPST, termasuk dan tidak terbatas pada waktu penyelenggaraan, Agenda RUPST, Protokol Kesehatan yang ketat sehubungan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta himbauan untuk mengutamakan kehadiran melalui mekanisme Pemberian Kuasa adalah tetap dan tidak berubah sebagaimana telah disampaikan pada Pamunggilan RUPST di Harian Terbit, pada tanggal 24 April 2020 dan website Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/rd/investor-relations/press-releases-and-events>).

TATA TERBIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I. UMUM

1. Sehubungan dengan adanya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berkaitan dengan surat Otorisasi Jasa Keuangan tertanggal 24 April 2020, yang menyatakan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), maka dengan ini Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.sampoerna.com

2. Apabila pemegang saham memilih hadir langsung dimana hal tersebut tidak dianjurkan, maka Pemegang Saham wajib mematuhi tata tertib ini.

II. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan kelentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris.

III. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

IV. PESERTA RAPAT

- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020.
 - Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- Para Pemegang Saham yang diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa konvensional yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi Perseroan atau e-Proxy melalui platform eASY.KSEI Perseroan menyajikan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/rd/investor-relations/press-releases-and-events>) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.
 - Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham tersebut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 16.00 WIB melalui email ke melania.tan@sircadp.com dan sampoerna.corporate@sampoerna.com.
 - e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan. (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/rd/investor-relations/press-releases-and-events>)
- Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
- Para Pemegang Saham Perseroan yang sahnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk menyerahkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat sebagai undangan, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum penutupan Rapat dianggap menyetujui agenda yang diusulkan.

V. KUORUM KEHADIRAN

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat bila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

VI. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN

- Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan dalam Rapat diajukan secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir yang khusus disediakan untuk itu dan dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham dan/atau kuasanya wajib menyatakan nama dan jumlah saham yang diwakilinya dalam formulir tersebut, dan menandatangani formulir pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang telah diisi sesuai dengan butir 1 tersebut di atas kepada petugas.
- Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang telah diisi sesuai dengan butir 1 tersebut di atas kepada petugas.
- Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang diajukan dapat diberikan secara tertulis. Jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan hanya akan diberikan dalam Rapat apabila pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan berkaitan dengan Mata Acara Rapat, menurut Ketua Rapat.
- Apabila ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan Mata Acara Rapat, pemegang saham dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Perseroan melalui investor relations@sampoerna.com.

VII. KEPUTUSAN RAPAT

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Berdasarkan kelentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara Setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara Setuju dan Tidak Setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
- Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pengumuman Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
- Dalam Rapat, tiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

VIII. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme elektronik dan dilakukan langsung secara individu oleh masing-masing Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan Telepon cerdas (Smartphone) atau Mobile Device lainnya (tablet, iPad dan lain-lain) miliknya atau yang disediakan Perseroan untuk pemungutan suara.

Dengan demikian, kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik.

- Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dianjurkan untuk melakukan pemungutan suara elektronik (e-voting) dengan menggunakan Telepon Cerdas (Smartphone) atau Mobile Device lain miliknya (tablet, iPad dan lain-lain). Perseroan juga menyediakan tablet untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang tidak bisa melakukan e-voting menggunakan Telepon Cerdas atau Mobile Device lain miliknya.
- Kartu Suara digunakan untuk pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak mengeluarkan suara setuju, tidak setuju atau abstain. Kartu Suara hanya digunakan satu kali pada setiap acara sesuai dengan nomor urut acara Rapat yang tertera di sudut kanan bawah Kartu Suara.
- Pemegang saham yang mengeluarkan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

IX. PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan memperoleh Kartu Suara saat registrasi kehadiran.
- Kartu Suara terdapat 2 (dua) bagian yaitu:
 - Bagian atas, terdapat Kode QR (Quick Response) untuk akses dan "log in" pada laman situs web PT Bima Registra; dan
 - Bagian bawah, terdapat Kode QR untuk memberikan suara.
- Setelah Ketua Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk memberikan suaranya, bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas (smartphone) atau Mobile Device lain (tablet, iPad, dan lain-lain) miliknya atau yang sudah disediakan Perseroan, dipersilahkan untuk "log in" ke situs web PT Bima Registra <http://bit.ly/bHMS>, atau memindai Kode QR yang tercetak pada bagian atas dari Kartu Suara.
- Setelah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham "log in" atau memindai kode QR bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemberian suara, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dipersilahkan untuk memindai Kode QR pada bagian bawah dari Kartu Suara.
- Setelah nama dan alamat tampil pada layar Telepon Cerdas (Smartphone) atau Mobile Device lain, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diwajibkan memeriksa kebenaran nama dan alamat tersebut.
- Jika sudah benar, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN).
- Jika Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.
- Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara, setelah pemungutan suara untuk masing-masing agenda Rapat.
- Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- Tatacara pemungutan suara dapat dilihat pada tayangan melalui tautan yang terdapat pada laman situs web Perseroan <https://www.sampoerna.com/sampoerna/rd/investor-relations/press-releases-and-events>.

X. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para pemegang saham di satu surat kabar harian, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020.
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020.

XI. LAIN-LAIN

- Selama Rapat berlangsung, mohon agar *handphone* dimatikan atau diletakkan pada kondisi tanpa bunyi untuk menjaga kelentutan dan ketertiban jalannya Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat. Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 08.30 WIB
 - Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan **Thermal Check** dan/atau **Rapid Test** di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/rd/investor-relations/press-releases-and-events>) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- Mengingat Rapat akan dilaksanakan dalam keadaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dilaksanakan saat bulan puasa, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
 - memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib RUPST ini telah disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2020 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi Sampoerna Investor Relations.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 12 Mei 2020
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi

| PENGAKTIFAN TRANSPORTASI |

GAPASDAP KELUHKAN ATURAN MUDIK

Bisnis, JAKARTA — Pengusaha angkutan penyeberangan mengklaim mengalami kerugian paling besar akibat larangan melayani penumpang dan kendaraan pribadi setelah Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran 2020.

Rinaldi M. Azka & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menyatakan kini kapal *roll on roll off* (ro-ro) tidak bisa melayani penumpang biasa karena ada aturan larangan mudik seperti yang ditetapkan melalui Permenhub No. PM25/2020.

Pada saat yang sama, pengusaha feri juga dirugikan akibat pemahaman yang berbeda atas aturan larangan mudik Lebaran 2020 yang disertai pengaktifan kembali moda transportasi umum termasuk kapal penyeberangan.

Pandemi *Coronavirus disease 2019* (Covid-19), paparnya, membuat semua dunia usaha mengalami kerugian sangat besar.

"Dari semua sektor transportasi, transportasi laut lah yang paling menderitanya karena kapal kapal dengan jumlah mesin, peralatan dan ABK [anak buah kapal] yang lebih banyak dari kapal kargo," katanya kepada *Bisnis*, Senin (11/5).

Sebelum pandemi Covid-19, tegasnya, sudah banyak pengusaha feri kesulitan membayar gaji dan kewajiban.

Di sisi lain, kapal penyeberangan wajib menjalankan mesin genset dan dijaga ABK secara penuh selama 24 jam, meskipun aktivitas berhenti saat di pelabuhan. Dengan begitu, tegasnya, biaya tetap sebesar 70% dari total biaya operasi tetap mengucur.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera bertindak membantu menyelamatkan bisnis angkutan penyeberangan yang semakin berdarah akibat pembatasan angkutan di tengah pandemi Covid-19.

Sebaiknya, tegasnya, pemerintah memberikan bantuan subsidi, pembebasan pajak, biaya pelabuhan serta penurunan harga BBM.

Khoiri berharap angkutan penyeberangan tetap menjadi urat nadi perekonomian serta berfungsi angkutan umum massal setelah pandemi virus corona berakhir. "Saat ini angkutan penyeberangan butuh 'transfusi darah' dari pemerintah," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Gapasdap Bambang Haryo

Penyeberangan Minus Penumpang

Lintasan	Penumpang		Kendaraan Gol. IVA	
	Lama	Baru	Lama	Baru
Merak-Bakauheni	15.000	19.500	374.000	419.000
Ketapang-Gilimanuk	6.500	8.500	159.000	182.500
Padangbal-Lembar	46.000	57.000	917.000	1.023.000
Sape-Labuan Bajo	60.000	83.000	1.375.000	1.536.000

Sumber: Kepmenhub, No. KM92/2020

Jenis kapal	Jumlah Armada Angkutan Penyeberangan di Indonesia				
	2014	2015	2016	2017	2018
Roll on Roll off (Ro-ro)	265	331	354	380	392
Landing Craft-Tank (LCT)	2	14	0	0	0
Total	267	345	354	380	392

Sumber: Buku / Statistik Perhubungan 2018

Usaha PT ASDP Indonesia Ferry	Jumlah Kapal : 151 unit	Jumlah Lintasan : 234 lintasan	Lintasan Komersial : 56 lintasan	Lintasan Perintis Darat : 162 lintasan	Lintasan Perintis laut : 16 lintasan
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------

Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), diolah

Bisnis/Amri Hidayat



Para pebisnis angkutan penyeberangan mengalami masa sulit selama pandemi virus corona. Sejak pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2020, kapal *roll on roll off* (ro-ro) hanya diizinkan mengangkut kendaraan barang. Kini, pemerintah memberikan relaksasi agar kendaraan angkutan umum bisa menyeberang dengan mengangkut penumpang dengan tujuan bukan mudik. Sayangnya, relaksasi itu belum cukup membantu pendapatan perusahaan penyeberangan.

Saat ini, angkutan penyeberangan butuh 'transfusi darah' dari pemerintah.

Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Kendaraan bermotor umum diperbolehkan menggunakan transportasi penyeberangan harus mendapat persetujuan dari petugas kepolisian pada *check point* terakhir," kata Budi.

Dia menegaskan pelabuhan penyeberangan hanya boleh memberikan pelayanan tiket secara *online* atau daring bagi aktivitas mobil barang, kendaraan pengangkut logistik, serta pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan. Untuk angkutan umum yang diperbolehkan melintas, harus dilakukan pembelian tiket pada gerbang khusus di pelabuhan penyeberangan setempat.

Menurutnya, operator pelabuhan penyeberangan juga harus menyediakan gerbang tol khusus pembelian angkutan umum itu, dan mewajibkan protokol kesehatan Covid-19 tetap dilaksanakan. Operator juga wajib memastikan calon pengguna jasa memenuhi persyaratan SE Gugus Tugas sebelum diberikan tiket. Dengan ketentuan itu, imbuhnya, penyeberangan diizinkan mengangkut penumpang hanya bagi yang menggunakan angkutan umum.

Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspawati menyatakan siap mengangkut penumpang secara terbatas setelah ada SE Gugus Tugas yang mengizinkan mobilisasi massa dengan tujuan khusus. ☒



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
 Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
 Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

**PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TEMPAT DAN TATA TERTIB
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.**

PERUBAHAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan rencana PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 18 Mei 2020 pada pukul 09.00 WIB bertempat di PT HM Sampoerna Tbk., One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Lot 3 & 5, Jakarta, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa tempat penyelenggaraan RUPST berubah dari:

Semula bertempat di : PT HM Sampoerna Tbk., One Pacific Place, Lantai 18,
 Sudirman Central Business District (SCBD),
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Lot 3 & 5, Jakarta.

Menjadi bertempat di : Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.,
 Menara Sudirman Lantai 18, ABD,
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan - 12190

Dengan adanya perubahan tempat ini, maka penyelenggaraan RUPST Perseroan menjadi sebagai berikut.

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020
 Waktu : 09.00 WIB - selesai
 Tempat : Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.,
 Menara Sudirman Lantai 18, ABD,
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan - 12190

Hal hal lain terkait dengan RUPST, termasuk dan tidak terbatas pada waktu penyelenggaraan, Agenda RUPST, Protokol Kesehatan yang ketat sehubungan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta himbuan untuk menguasakan kehadiran melalui mekanisme Pemberian Kuasa adalah tetap dan tidak berubah sebagaimana telah disampaikan pada Pemanggilan RUPST di Harian Terbit, pada tanggal 24 April 2020 dan website Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>).

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I. UMUM

1. Sehubungan dengan adanya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berkaitan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 24 April 2020, yang menyarankan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), maka dengan ini Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.sampoerna.com
2. Apabila pemegang saham memilih hadir langsung dimana hal tersebut tidak dianjurkan, maka Pemegang Saham wajib mematuhi tata tertib ini.

II. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris.

III. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

IV. PESERTA RAPAT

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal **23 April 2020** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, tanggal **23 April 2020**
 - b. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
 2. a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa konvensional yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi Perseroan atau e-Proxy melalui platform eASY.KSEI. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id
 - (1) Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 16.00 WIB melalui email ke melania.tan@sircadp.com dan sampoerna.corporate@sampoerna.com.
 - (2) E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>)
 - b. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
 - c. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat sebagai undangan, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum penutupan Rapat dianggap menyetujui agenda yang diusulkan.

V. KUORUM KEHADIRAN

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat bila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

VI. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN

1. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan dalam Rapat diajukan secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir yang khusus disediakan untuk itu dan dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham dan/atau kuasanya wajib menyatakan nama dan jumlah saham yang diwakilinya dalam formulir tersebut, dan menandatangani formulir tersebut.
2. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang telah diisi sesuai dengan butir 1 tersebut di atas kepada petugas.
3. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang diajukan dapat diberikan secara tertulis. Jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan hanya akan diberikan dalam Rapat apabila pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan berkaitan dengan Mata Acara Rapat, menurut Ketua Rapat.
4. Apabila ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan Mata Acara Rapat, pemegang saham dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Perseroan melalui investor relations@sampoema.com.

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara "Setuju" lebih dari 1/3 (satu per tiga) dan jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara "Setuju" dan "Tidak Setuju" sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
3. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
4. Dalam Rapat, tiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

VIII. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup yaitu melalui mekanisme elektronik dan dilakukan langsung secara individu oleh masing-masing Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan Telepon cerdas (Smartphone) atau Mobile Device lainnya (tablet, iPad dan lain-lain) miliknya atau yang disediakan Perseroan untuk pemungutan suara.

Dengan demikian, kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik.

1. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dianjurkan untuk melakukan pemungutan suara elektronik (e-voting) dengan menggunakan Telepon Cerdas (Smartphone) atau Mobile Device lain miliknya (tablet, iPad dan lain-lain). Perseroan juga menyediakan tablet untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang tidak bisa melakukan e-voting menggunakan Telepon Cerdas atau Mobile Device lain miliknya.
2. Kartu Suara digunakan untuk pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak mengeluarkan suara setuju, tidak setuju atau abstain. Kartu Suara hanya digunakan satu kali pada setiap acara sesuai dengan nomor urut acara Rapat yang tertera di sudut kanan bawah Kartu Suara.
3. Pemegang saham yang mengeluarkan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

IX. PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan memperoleh Kartu Suara saat registrasi kehadiran.
2. Kartu Suara terdapat 2 (dua) bagian yaitu:
 - (a) Bagian atas, terdapat Kode QR (Quick Response) untuk akses dan "log in" pada laman situs web PT Bima Registra; dan
 - (b) Bagian bawah, terdapat Kode QR untuk memberikan suara.
3. Setelah Ketua Rapat mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk memberikan suaranya, bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas (smartphone) atau Mobile Device lain (tablet, iPad, dan lain-lain) miliknya atau yang sudah disediakan Perseroan, dipersilahkan untuk "log in" ke situs web PT Bima Registra <http://bit.ly/bhMSP>, atau memindai Kode QR yang tercetak pada bagian atas dan Kartu Suara.
4. Setelah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham "log in" atau memindai kode QR bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemberian suara, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dipersilahkan untuk memindai Kode QR pada bagian bawah dari Kartu Suara.
5. Setelah nama dan alamat tampil pada layar Telepon Cerdas (Smartphone) atau Mobile Device lain, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diwajibkan memeriksa kebenaran nama dan alamat tersebut.

Jika sudah benar, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN).
Jika Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah selesai melakukan pemungutan suara, dimohon agar menyerahkan Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas.
6. Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara, setelah pemungutan suara untuk masing-masing agenda Rapat.
7. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
8. Tatacara pemungutan suara dapat dilihat pada tayangan melalui tautan yang terdapat pada laman situs web Perseroan <https://www.sampoema.com/sampoema/id/investor-relations/press-releases-and-events>.

X. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para pemegang saham di satu surat kabar harian, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- (a) Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020.
- (b) Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020.

XI. LAIN-LAIN

1. Selama Rapat berlangsung, mohon agar *handphone* dimatikan atau diset pada kondisi tanpa bunyi untuk menjaga ketenangan dan ketertiban jalannya Rapat.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat sesembal-sembalnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 08.30 WIB
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan **Thermal Check** dan/atau **Rapid Test** di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoema.com/sampoema/id/investor-relations/press-releases-and-events>) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter
 - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung
4. Mengingat Rapat akan dilaksanakan dalam keadaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dilaksanakan saat bulan puasa, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
 - a. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, dan
 - b. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

Pemberitahuan Perubahan Tempat dan Tata Tertib RUPST ini telah disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2020 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi Sampoema Investor Relations.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 12 Mei 2020
PT Hanjaya Mandali Sampoema Tbk.
Direksi